



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sistem jaminan sosial nasional yang diantaranya berupa Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat pada umumnya dan bidang kesehatan pada khususnya;
- b. bahwa dalam rangka persiapan menuju Program Jaminan Kesehatan Nasional dan sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada, maka perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah ;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional;

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
32. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendapatan dan Pembayaran;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 73)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Untuk pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang dilakukan pada bulan Desember 2014 dan ditagihkan pada bulan Januari 2015 masih menggunakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-01-2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 02-01-2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SEMARANG,

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Pelayanan dibidang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah. Tanggung jawab dibidang pelayanan kesehatan tersebut pada hakekatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang optimal.

Dalam hal masih terdapat masyarakat miskin dan / atau tidak mampu yang belum mendapat pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKNPBI) pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab masyarakat, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bagi masyarakat Kabupaten Semarang, maka perlu ada pedoman untuk pengaturannya sebagai landasan formal atau payung hukum.

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan jejaringnya, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II sebagai pemberi pelayanan kesehatan spesialisik dilaksanakan oleh Rumah Sakit Rujukan Tingkat I yang meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Pemerintah Daerah.

Sedangkan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III atau Tingkat lanjutan adalah pemberi pelayanan kesehatan Spesialistik lanjutan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Rujukan Tingkat lanjutan meliputi Rumah Sakit Kelas B, Kelas A atau Rumah Sakit Umum Swasta yang setara dengan Kelas B atau kelas A, dan yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Jaminan

Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud dilaksanakannya Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang adalah untuk memberikan bantuan pelayanan dibidang kesehatan dan mendaftarkan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Semarang ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sehingga dapat meringankan biaya pengobatan.
2. Tujuan dari pemberian Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Semarang adalah bagi masyarakat miskin dan / atau tidak mampu sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

II. SASARAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN SEMARANG.

Sasaran Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah Warga miskin dan / atau tidak mampu penduduk Kabupaten Semarang yang belum mempunyai jaminan kesehatan.

III. PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN SEMARANG.

Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang diselenggarakan dengan prinsip :

- A. Mendaftarkan Masyarakat miskin dan / atau tidak mampu ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- B. Pelayanan kesehatan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang;
- C. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ada di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
- D. Pelayanan dilakukan di :
 1. rawat jalan termasuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) di semua Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
 2. rawat inap kelas III (tiga) untuk di semua Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
- E. Berdasarkan situasi darurat (emergensi) dapat langsung dilayani di semua PPK sebagaimana tercantum Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- F. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara klaim untuk masyarakat miskin dan / atau tidak mampu yang belum didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- G. Pengajuan pembayaran oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II dan/atau Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III lanjutan bagi

- peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di klaimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang sebagai Pengelola program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
- H. Pelayanan sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tidak mewah.

IV. KRITERIA BELANJA.

A. Kelompok Belanja.

Kelompok Belanja adalah Belanja langsung.

B. Jenis Belanja.

Jenis Belanja adalah Belanja Barang dan Jasa.

C. Besarnya Pembayaran Klaim.

Besarnya pembayaran klaim didasarkan pada pemenuhan kebutuhan Belanja Barang Dan Jasa untuk pemberian pelayanan kesehatan, sesuai hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan batasan sebagai berikut :

1. Pembayaran pada peserta Jaminan Kesehatan Daerah JAMKESDA yang didaftarkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengikuti aturan yang berlaku pada pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
2. Rawat Inap kelas III di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I tidak dikenakan iur bayar sepanjang layanan yang diberikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I;
3. Rawat Jalan di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II tidak dikenakan iur bayar sepanjang layanan yang diberikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II;
4. Rawat Inap kelas III di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
5. Besaran Bantuan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk Pelayanan Kesehatan bagi warga miskin dan / atau tidak mampu yang belum didaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dirawat di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III adalah paling banyak sebesar Rp 7.500.000.00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelayanan non operasi dan paling banyak Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) untuk pelayanan operasi;

V. PERSYARATAN PESERTA PENERIMA PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN SEMARANG.

Untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. warga Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I ;
2. warga miskin dan / atau tidak mampu Kabupaten Semarang yang belum mempunyai jaminan kesehatan;
3. bagi warga miskin dan / atau tidak mampu yang akan di daftarkan ke Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
4. bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Semarang dengan menggunakan rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
5. semua Persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, diserahkan paling lambat 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam hari kerja;
6. tidak diperbolehkan berubah status jaminan kesehatan setelah mendapatkan pelayanan di ruang perawatan;
7. Untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah diluar Kabupaten Semarang dan Rumah Sakit Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dengan menambahkan persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

VI. RUANG LINGKUP PELAYANAN.

A. Pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan / atau tidak mampu melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang, meliputi :

1. rawat Inap di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I sesuai dengan kewenangan yang dimiliki di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I;
2. rawat jalan termasuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) di semua Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
3. pemberian Pelayanan Rawat Inap kelas III di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II dan / atau Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III atau Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelayanan pasien Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan Pemerintah Kabupaten Semarang dan / atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
4. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan ;
5. tindakan medis ;

6. operasi kecil dan sedang ;
7. transportasi rujukan pasien ;
8. pelayanan rehabilitasi medis ;
9. perawatan Intensif (ICU);

10. pemberian obat dengan ketentuan jenis obat yang diberikan adalah obat generik, bila obat yang diperlukan tidak tersedia obat generiknya, maka digunakan obat sesuai Formularium Nasional untuk tahun yang berlaku;
11. pelayanan Darah dapat diberikan dengan ketentuan paling banyak 4 (empat) Kantong Darah;
12. bahan dan alat kesehatan habis pakai :
 - Pen dan Screw ditanggung dengan ketentuan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
13. patologi anatomi jaringan.

B. Pelayanan Kesehatan yang tidak ditanggung atau tidak dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah sebagai berikut :

1. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
2. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika ;
3. general Check Up ;
4. operasi caesar yang bukan dengan alasan medis ;
5. operasi jantung ;
6. prothesis ;
7. hemodialysa yang ke 7 (tujuh) ;
8. pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah ;
9. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung, pengobatan impotensi.
10. pelayanan kesehatan pada keadaan *Force majeure* ;
11. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial ;
12. pasien yang telah mendapatkan jaminan kesehatan atau asuransi lainnya ;
13. efek minuman keras dan Narkoba;
14. tindakan Bunuh Diri;
15. pemulasaraan jenazah;
16. transportasi pemulangan jenazah
17. kecelakaan lalu lintas yang ditanggung oleh Jaminan Asuransi / Kesehatan lain.

VII. TARIF PELAYANAN.

A. Tarip Pelayanan yang berlaku :

1. Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Semarang (Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II) adalah Tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 2. Di Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Semarang (Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II) dan Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta di luar Kabupaten Semarang (Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat II) adalah Tarif Paket Pelayanan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- B. Tarif yang berlaku di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat III adalah dengan menggunakan Tarif Paket Pelayanan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

VIII. TATA CARA PEMBAYARAN.

A. Sumber Dana.

Dana untuk Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan / atau dari masyarakat.

B. Mekanisme Pengajuan Klaim.

Pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dengan disertai dokumen pendukung pelayanan meliputi :

1. surat pengantar tagihan disertai Nomor Rekening Bank atas nama Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) ;
2. rekapitulasi rincian biaya pelayanan ;
3. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku ;
4. surat rujukan;
5. surat kuasa untuk melakukan tagihan dan menerima pembayaran (bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
6. kwitansi per individu dan Rekapitulasi Tagihan penerima Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta (bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

C. Mekanisme Pencairan Dana.

Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati, selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang mengusulkan pencairan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang sesuai dengan penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

D. Mekanisme Pembayaran.

Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang mengajukan klaim pembayaran kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang, dengan melampirkan :

1. surat permohonan pencairan dari Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang memuat Nomor Rekening Bank atas nama Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) beserta kuitansi bermaterai cukup dengan jumlah nominal yang dibayarkan;
2. Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);

IX. PELAKSANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI KABUPATEN SEMARANG.

A. Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang dalam pelaksanaannya perlu membentuk:

1. Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang; dan
2. Tim Verifikasi Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang;

B. Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 dan angka 2 diatas selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

X. PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI.

Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang dilakukan oleh Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

XI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:

1. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pengawasan;

2. Pengawasan Fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan dan / atau penyalahgunaan dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

XII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Semarang, agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN